



PERLUASAN KONSEP *DEFENSIVE* DAN *POSITIVE PROTECTION* SERTA LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Expansion of Defensive and Positive Legal Protection Concepts and Measures to Protect Geographical Indications as Part of Communal Intellectual Property

Taufik H. Simatupang

Pusat Riset Hukum, OR IPSH, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: taufikhsimatupang73@gmail.com

Dikirim: 25-12-2022; Diterima: 29-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114>

ABSTRACT

The concept of defensive and positive law on Communal Intellectual Property in its development is not sufficient to provide protection for developing countries, including Indonesia, which contain a wealth of living and non-living natural resources. The wealth of these natural resources is often claimed by a foreign nation, either in the form of patents or brands that are economically profitable, without mentioning the source and origin of the discovery. One of them is the claim of a foreign brand which is indicated as geographically originating from Indonesia. This research aimed to offer an idea of the expansion of the protection concept and measures that need to be taken by the government to protect Indonesian Geographical Indications. The method applied in this research was a study of literature sourced from national and international journals through the use of internet media. The results of the study concluded that, First, the defensive and positive legal protection concept that has been known so far requires expansion by adding the protection concept economically in the manner of streamlining a clear management framework from the Regional Government. The said framework must be carried out from upstream to downstream, by ensuring that in the end, the registration of Geographical Indication must be able to prosper the community. Second, the protection of Geographical Indication must be carried out utilizing: Accelerating the collection of data on Geographical Indication nationally, Guiding and supervising the Regional Government to develop local products that have the potential for Geographical Indication, and Establishing special laws.

Keywords: *defensive and positive protection; geographic indication; protective measures*

ABSTRAK

Konsep hukum defensive dan positive Kekayaan Intelektual Komunal dalam perkembangannya belum cukup memberikan perlindungan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak jarang di klaim oleh pihak asing, baik dalam bentuk paten maupun merek yang menguntungkan secara ekonomi, tanpa menyebutkan sumber dan asal penemuan tersebut. Salah satunya adalah klaim merek asing yang terindikasi secara geografi berasal dari Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan perluasan konsep perlindungan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi Indikasi Geografis Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional melalui pemanfaatan media internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama konsep perlindungan hukum defensive dan positive yang sudah dikenal selama ini memerlukan perluasan dengan menambahkan konsep perlindungan secara ekonomi dengan mengaktifkan kerangka kerja manajemen yang jelas dari Pemerintah Daerah. Kerangka kerja dimaksud harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir, dengan memastikan bahwa pada akhirnya pendaftaran Indikasi Geografis harus bisa mensejahterakan masyarakat. Kedua perlindungan Indikasi Geografis harus dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: Percepatan pendataan Indikasi Geografis secara nasional, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan Pembentukan undang-undang khusus.

Kata Kunci: *defensive dan positive protection; indikasi geografis; langkah-langkah perlindungan*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mendefinisikan dan memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) sebagai jenis kekayaan intelektual tertentu.¹ IG, seperti juga halnya dengan merek dagang, bertujuan untuk mengidentifikasi barang yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu dan kualitasnya dikaitkan dengan tempat asalnya.² Pada dasarnya keberhasilan IG, sebagai produk HKI, sangat tergantung pada pemasaran dan promosi produk yang memerlukan kemauan dan kerja keras semua pemangku kepentingan dalam suatu negara,³ khususnya peran pemerintah dan langkah-langkah kebijakan publik yang diambil.⁴ Secara umum tantangan utama negara-negara di Asia terkait banyaknya IG terdaftar yang tidak digunakan di pasar,⁵ adalah kecenderungan untuk terburu-buru mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis (PIG), namun setelah terdaftar tidak dilakukan pembimbingan dan pendampingan agar produk tersebut tetap berkualitas, memastikan petani mendapatkan harga penjualan yang layak, termasuk pengemasan, promosi dan pangsa pasar yang jelas dan berkesinambungan.

Indonesia adalah negara yang memiliki bonus geografi berupa 17.499 pulau, luas perairan 5,8 juta km² dan panjang garis pantai ±81.000 km.⁶ Indonesia juga memiliki 25% tanaman dan tumbuhan berbunga di dunia dengan jumlah spesies 20.000 dan 40%-nya merupakan asli Indonesia.⁷ Bonus geografi ini tentunya harus disadari juga merupakan ancaman dari penyusupan pihak asing. Tentunya ancaman ini bukan sesuatu yang baru mengingat sejarah sudah mencatat bagaimana Belanda menjajah Indonesia beratus-ratus tahun diawali karena ketertarikan pada kekayaan alam nusantara. Luasnya wilayah geografis darat, laut dan udara Indonesia telah memberikan keuntungan secara ekonomi, apabila kekayaan alam tersebut dapat dikembangkan sebagai salah satu jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang khas Indonesia berupa Potensi Indikasi Geografis (PIG).

Namun demikian pada saat yang bersamaan pemanfaatan produk asli Indonesia yang dikomersialkan untuk mendapatkan hak ekonominya oleh negara maju juga banyak terjadi, seperti: kasus kopi gayo yang didaftarkan mereknya dengan nama *Gayo Mountain Cofffee* oleh *European Coffee Bv* dan kasus kopi yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan (toraja) yang namanya telah didaftarkan dan digunakan di Amerika Serikat.⁸ Termasuk pula kopi toraja yang menunjuk daerah asal Sulawesi Selatan tersebut, ternyata sejak tahun 1976 sudah didaftarkan mereknya oleh perusahaan Jepang *Key Coffee Co.*⁹ Klaim negara maju dengan mendaftarkan berbagai merek yang merupakan PIG Indonesia menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) Indonesia.¹⁰

- 1 B. Kireeva, I. and O'Connor, "Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection Is Provided to Geographical Indications in WTO Members?," *The Journal of World Intellectual Property* 13 (2010): 275–303, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00374.x>.
- 2 Stephen R. Munzer Kal Raustiala, "The Global Struggle over Geographic Indications," *European Journal of International Law* 18, no. 2 (2007): 337–365, <https://doi.org/10.1093/ejil/chm016>.
- 3 K. Das, "Prospects and Challenges of Geographical Indications in India," *The Journal of World Intellectual Property* 13 (2010): 148–201, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00363.x>.
- 4 Giang Hoang & Thuy T. Nguyen, "Geographical Indications and Quality Promotion of Agricultural Products in Vietnam: An Analysis of Government Roles," *Development InPractice* 30, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1729344>.
- 5 D. Marie-Vivien, "Protection of Geographical Indications in ASEAN Countries: Convergences and Challenges to Awakening Sleeping Geographical Indications," *J World Intellect Prop* 23 (2020): 328–349.
- 6 Agus Haryanto, "Faktor Geografis Dan Konsepsi Peran Nasional Sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia, Jurnal Hubungan Internasional," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 136–47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/hi.2015.0074>.
- 7 Agus Hikmat Cecep Kusmana, "Keanekaragaman Hayati Flora Indonesia," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 5, no. 2 (2015): 187–98, <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>.
- 8 C Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2017, 358–366.
- 9 Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)," *Jurnal Ius Civile* 3, no. 2 (2019): 58–71.
- 10 Kholis Roisah Purnama Hadi Kusuma, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20.

IG pada umumnya diidentikkan dengan daerah asal suatu produk. Siapa yang tidak kenal, misalnya dengan Keju Mozzarella yang berasal dari negara Italia, jam tangan merek Swiss yang berasal dari negara Swiss, roti Holland Bakery yang berasal dari negara Belanda, atau mobil Mercedes-Benz dari negara Jerman. Produk-produk tersebut tentunya tidak hanya terkenal dengan indikasi asal negara tertentu tetapi memang karena kualitas dan reputasinya. Kualitas dan reputasinya adalah kemudian yang membuat harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Membangun reputasi dan kualitas suatu produk yang mendunia tidak bisa hanya digantungkan pada karakteristik daerah atau wilayah asal suatu produk saja, lebih daripada itu diperlukan kesungguhan dan kerja keras yang tidak sebentar dari semua pemangku kepentingan, terutama negara sebagai pembuat dan pengambil kebijakan. IG tidak ubahnya dengan merek terkenal, yang karena kualitasnya selalu diburu oleh konsumen walaupun harganya sangat mahal. Pada sisi yang lain merek terkenal sering pula dipalsukan oleh pelaku usaha curang untuk mengelabui konsumen.

Dalam bagian pendahuluan ini perlu kiranya dikemukakan beberapa hasil penelitian terbaru terkait perlindungan IG diantaranya adalah pertama, hasil penelitian Rifqi Muttaqin yang menyimpulkan bahwa pendaftaran produk IG di Kabupaten Gayo memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kualitas dan karakteristik yang khas sehingga dapat didaftarkan dan tidak di klaim oleh negara lain.¹¹ Kedua hasil penelitian Fokky Fuad dan Avvan Andi Latjeme yang menyimpulkan bahwa adanya keterlambatan menyadari pentingnya perlindungan. Setelah produk IG yang bernilai ekonomi diklaim dan didaftarkan oleh negara lain, barulah muncul rasa memiliki akan produk tersebut.¹² Ketiga hasil penelitian N. Nasrianti yang menyimpulkan bahwa perlindungan IG harus didahului dengan proses pendaftaran, artinya tidak secara otomatis dilindungi. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran sehingga produk IG daerah mendapatkan perlindungan.¹³ Keempat hasil penelitian Lestari Lakalet yang menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum atas IG Tenun Alor masih rendah. Hal ini dikarenakan minimnya informasi terkait pendaftaran produk IG daerah.¹⁴ Kelima hasil penelitian Ibnu Maulana Zahida dkk, yang menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat dan Pemda Kabupaten Trenggalek belum mendaftarkan PIG daerah, sehingga belum dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.¹⁵

Penelitian ini akan melihat dari perspektif yang berbeda. Penelitian ini hendak menelaah dan menganalisis dua rumusan masalah, yaitu: Pertama terkait bagaimana perluasan konsep perlindungan IG sebagai bagian dari KIK. Kedua bagaimana langkah-langkah perlindungan IG yang perlu dilakukan oleh pemerintah. PIG harus dilakukan perlindungan secara khusus, mengingat PIG sebagai bagian dari KIK memiliki perbedaan dari aspek Kekayaan Intelektual (KI) pada umumnya yang bersifat perlindungan kepemilikan pribadi (*individual rights*). IG seharusnya dilihat sebagai bagian KI yang bersifat kepemilikan bersama (*communal rights*), sehingga pengelolaannya juga harus dilakukan oleh masyarakat dan Pemda secara bersama-sama. Perbedaan lain yang hendak ditawarkan dalam penelitian ini adalah mencoba menelaah perlindungan IG sebagai bagian dari KIK tidak hanya dilihat dari persepektif hukum saja tetapi juga dari perspektif lainnya, melalui perluasan konsep *defensive* dan *positive protection*.

Artikel ini disajikan dengan pembabakan yang dimulai dengan bagian Pendahuluan yang berisi tentang bagaimana kondisi geografis Indonesia telah memberikan dampak positif secara ekonomi atas produk KI yang memiliki PIG asal Indonesia. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa banyak klaim produk merek yang berasal dari IG Indonesia telah didaftarkan lebih dahulu oleh

-
- 11 Rifqi Muttaqin, "Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal," *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 187–207.
 - 12 Avvan Andi Latjeme Fokky Fuad, "Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 2, no. 2 (2017): 10–16.
 - 13 N. Nasrianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Geuthe* 5, no. 2 (2022): 177–87.
 - 14 Lestari Lakalet, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 2 (2022): 103–12.
 - 15 Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (2021): 309–26.

negara lain. Pembahasan berisi tentang analisis dari rumusan masalah terkait bagaimana perluasan konsep perlindungan IG sebagai bagian dari KIK dan bagaimana tiga langkah perlindungan IG yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Penutup berisi kesimpulan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan kualitatif. Sumber data utama yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dan dijelaskan dengan pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum. Pendekatan non-hukum juga digunakan sebagai bagian metode *interdisciplinary* sebagai penguat persoalan-persoalan yang belum bisa dijawab dengan pendekatan hukum. Pendekatan non-hukum yang digunakan adalah melalui pendekatan ekonomi -manajemen- dari hulu sampai ke hilir. Perlindungan IG yang dilakukan pemerintah dari pusat sampai ke daerah harus dilihat secara komprehensif, bagaimana pemerintah diharapkan tidak saja melakukan perlindungan secara hukum tetapi juga termasuk di dalamnya aspek-aspek pengelolaan, sebagai bagian dari perluasan konsep perlindungan KI yang bersifat *defensive* dan *positive protection*. Ukuran Keberhasilan manajemen pengelolaan PIG akan ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perluasan Konsep Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal

Perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman teori hukum. Secara sederhana teori hukum adalah pendapat, pandangan dan pengertian tentang suatu objek persoalan yang berhubungan dengan kenyataan.¹⁶ Perlindungan hukum sebagai bagian yang asasi tidak saja melindungi diri pribadi, tetapi juga termasuk juga kepemilikan atas harta pribadi dan harta yang dimiliki suatu komunitas (masyarakat). Perlindungan hukum menurut asasnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks keadilan sosial. HKI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum tentang kebendaan. HKI sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud sesungguhnya adalah objek yang memiliki nilai dan dapat dialihkan dan diwariskan. HKI sama dengan benda yang memiliki nilai untuk dialihkan. Benda yang memiliki nilai tentunya perlu diatur secara hukum. Objek benda diartikan sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Ada juga kata benda yang digunakan dalam pengertian sempit sebagai hal yang hanya bisa dilihat dan yang digunakan dalam pengertian yang luas sebagai harta kekayaan seseorang.¹⁷

HKI sebagai personifikasi benda adalah karya yang lahir dari kecerdasan umat manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Berdasarkan kewajiban untuk melindungi dan mengormati itulah melahirkan prinsip-prinsip dasar yang menyertainya, seperti: prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, sosial dan kemanusiaan.¹⁸ Prinsip perlindungan HKI secara umum ini pula yang pada akhirnya mendorong lahirnya prinsip-prinsip perlindungan yang kurang lebih sama dengan KIK, yaitu¹⁹: prinsip perlindungan berdasarkan keadilan, perlindungan konservasi, pemeliharaan kebudayaan dan pencegahan penyalahgunaan.

Komunitas masyarakat dan masyarakat adat sesungguhnya sudah lama mendapat pengakuan secara internasional sebagai pemilik KI. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 TRIPS yang secara implisit berkomitmen untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas aspek lokal dan komunal, dimana unsur-unsur kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk barang dan jasa memiliki hubungan yang erat dengan

16 Sudikno mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

17 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

18 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).


19 Maya Ruhtiani, "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* 2, no. 2 (2022): 886–91, <https://doi.org/DOI.10.33087/jiubj.v22i2.2025>.

indikasi geografisnya. Meskipun dalam perkembangannya pengakuan dalam bentuk perlindungan hukum KIK belum dilakukan secara sungguh-sungguh. Perlindungan KIK yang tidak sungguh-sungguh dapat dilihat bagaimana pemerintah belum memiliki pola pendekatan yang jelas, apakah mau membentuk undang-undang khusus atau mendahulukan proses inventarisasi. Proses inventarisasi yang sudah digagas sejak tahun 2017 pun terkesan berjalan lambat. Secara konseptual perlindungan KIK mengenal 2 (dua) model perlindungan. Pertama perlindungan *defensive*, yaitu model perlindungan yang bersifat mencegah²⁰ pihak lain mengambil alih hak atas kekayaan intelektual. Kedua perlindungan *positive* yang diwujudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.²¹ Kedua bentuk perlindungan ini sesungguhnya memiliki kelemahan, karena baik *defensive* dan *positive protection* harus diikuti aspek lain untuk memujukannya. Perlindungan yang bersifat mencegah akan berhasil apabila diikuti aspek pendataan KIK yang kuat dan akurat, termasuk komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait. Demikian pula perlindungan yang bersifat mengatur dalam bentuk regulasi harus pula diikuti dengan aspek penegakan hukumnya.

Indonesia dan China memiliki kemiripan dalam perlindungan hukum KIK yang menerapkan konsep perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*).²² Untuk perlindungan yang bersifat *positive protection* Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang PIG dan aspek KIK lainnya. Perlindungan yang bersifat mencegah sangat memerlukan basis data yang kuat dan akurat. Melihat luasnya wilayah Indonesia tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, meskipun bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Persoalannya adalah seberapa sungguh-sungguh semua instansi terkait untuk melaksanakannya, khususnya Pemda yang mengetahui karakteristik dari wilayahnya dan IG apa saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Oleh karena itu perlindungan terhadap IG sebagai bagian dari KIK seharusnya tidak saja dilakukan dengan pendekatan hukum yang bersifat normatif saja, tetapi harus diperluas dengan pendekatan non hukum, dalam hal ini dapat diperluas dengan pendekatan perlindungan secara ekonomi. Tanda yang mengindikasikan daerah asal yang didaftarkan baik sebagai paten dan merek seharusnya memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat asalnya. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan IG Indonesia, diperlukan perluasan konsep perlindungan *defensive protection* dan *positive protection* dengan menambahkan perlindungan secara ekonomi, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. Perluasan Konsep Defensive Protection dan Positive Protection



Sumber: Data diolah dari bahan hukum primer berupa buku dan jurnal.

Perluasan konsep perlindungan hukum IG dengan menambahkan perlindungan ekonomi harus dilihat dalam perspektif manajemen. Pemerintah, khususnya Pemda harus melakukan pendampingan sejak di hulu

20 Maya Ruhtiani.

21 Ria Wierma Putri dan Rehulina Yunita Maya Putri, “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).

22 Maya Ruhtiani, “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China.”

mulai dari proses perencanaan dan pendaftaran sampai ke hulu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus. PIG sejatinya tidak hanya dilihat pada aspek karakteristik dan kekhasan yang mengindikasikan suatu daerah atau asal dari suatu produk barang dan jasa tetapi harus bisa menjaga kualitasnya.

Dalam tahap perencanaan tiap-tiap Pemda harus melakukan pendataan terlebih dahulu IG apa saja yang dimiliki daerahnya. Kemudian menentukan dari IG yang sudah didata tersebut, produk IG mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Penentuan PIG mana yang akan dikembangkan tentunya juga harus memperhatikan konsumen dan pangsa pasarnya. Artinya harus bisa diperhitungkan ada margin keuntungan yang dapat diperoleh oleh masyarakat setempat, barulah kemudian PIG dimaksud didaftarkan. Tahap berikutnya harus dilakukan evaluasi secara periodik untuk dilakukan pengembangan secara terus menerus. Oleh karena itu IG tidak selesai hanya pada tahap pendaftaran, lebih daripada itu yang paling penting adalah bagaimana menjaga kualitas produk, yang pada gilirannya akan memberi manfaat dan keuntungan bagi masyarakat lokal.

3.2. Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis Yang Perlu Dilakukan Pemerintah Indonesia

Sejarah peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan dari kebudayaan masyarakatnya, mulai dari komunitas masyarakat yang primordial, masyarakat industri sampai kepada masyarakat atau bangsa modern dan sejahtera. Terbentuknya kondisi masyarakat dan bangsa dalam setiap fase tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditentukan dari kemauan dan kemampuan untuk mencapainya. Pencapaian negara-negara yang saat ini disebut dengan negara modern dan maju, salah satunya juga ditentukan dari kecerdasan akal dari setiap individu manusianya. Kecerdasan akal untuk menciptakan “sesuatu” yang berharga secara ekonomi inilah kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), layaknya benda berwujud.

Pengakuan HKI sebagai benda tidak berwujud yang harus dilindungi lahir dan berkembang sejak awal peradaban umat manusia. Hal ini dapat ditelusuri kembali bagaimana mazhab hukum alam atau hukum kodrati mengakui keberadaan manusia, termasuk pengakuan atas karya intelektual manusia itu sendiri.²³ Mazhab dan aliran hukum kodrati atau hukum alam, sebagaimana digagas para pemikir seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas, telah memberikan pandangan yang progresif bahwa pengakuan terhadap manusia tidak semata-mata sebagai makhluk ciptaan Tuhan tetapi juga pengakuan atas apa yang dihasilkannya sebagai makhluk yang rasional.²⁴

Dalam perkembangannya HKI tidak saja diakui sebagai hak kepemilikan individual, tetapi saat ini berkembang terhadap gagasan pengakuan hak kepemilikan yang bersifat komunal, sebagai hak kepemilikan bersama masyarakat adat. Namun demikian pengakuan atas KIK ini masih menjadi perdebatan mengingat HKI yang lahir dari konvensi internasional TRIPS yang bersifat perlindungan individual. Lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan IG (UU Merek dan IG), seakan menguatkan perdebatan tersebut, bagaimana kemudian dalam satu undang-undang mengatur secara bersamaan dua konsep KI yang berbeda.²⁵

Penamaan UU Merek dan IG secara teoritis sangat mungkin untuk diperdebatkan, mengingat kedua objek ini dari segi kepemilikan memiliki perbedaan yang tajam. Merek sebagai bagian TRIPS sejak awal diperuntukkan untuk kepemilikan individual, sedangkan IG sesungguhnya bersifat kepemilikan komunal dari suatu masyarakat adat yang karena karakteristik daerahnya sudah ada dan dipelihara sejak lama. IG pada dasarnya adalah bagian dari KIK. KIK sendiri terdiri dari:²⁶ Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis.

IG merupakan tanda yang tertuju pada suatu daerah asal yang dipengaruhi faktor alam dan manusia yang menunjukkan karakteristik, kualitas dan reputasi suatu produk barang dan jasa,²⁷ sekaligus menjaga,

23 Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

24 Mohamad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

25 Yunita Maya Putri, “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.”

26 Yunita Maya Putri.

27 Dewi Sulistianingsih dan Vivie Novinda Sekar Putri Yuli Prasetyo Adhi, “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografi,” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 1–12.

melindungi dan melestarikan produk kerajinan tradisional.²⁸ IG juga memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah secara komersial karena sifat keasliannya hanya diproduksi di suatu daerah dan tidak dapat diproduksi di daerah lain.²⁹

Perlindungan hukum atas IG sejatinya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang dunia internasional untuk melindungi KIK. Diskusi panjang di tingkat internasional terkait keseriusan untuk memberikan perlindungan hukum atas KIK bernilai ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara berkembang telah mengisyaratkan adanya muatan kepentingan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Secara tidak langsung sebenarnya negara maju cenderung menginginkan kondisi ini tetap beralngsung, agar tetap bisa memanfaatkan KIK dengan pembenaran sebagai warisan kebudayaan dunia untuk mengajukan paten dan merek supaya mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pendaftaran tersebut.

Konstruksi hukum internasional yang mengatur IG terdapat dalam beberapa konvensi, yaitu: Konvensi Paris Tahun 1983 untuk perlindungan properti industri, Perjanjian Madrid Tahun 1891 untuk penindakan atas indikasi sumber barang yang salah atau menipu, Perjanjian Lisbon Tahun 1958 untuk perlindungan sebutan asal dan pendaftaran internasional, Perjanjian TRIPS Tahun 1995 dan Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications Tahun 2015 (Geneva Act). Ketentuan-ketentuan internasional ini mengatur dan mempertimbangkan bagaimana pentingnya perlindungan IG. Bagian utama ketentuan internasional ini mencoba menawarkan bagaimana konsep perlindungan hukum atas produk barang dan/atau jasa berdasarkan tempat atau daerah asal.³⁰

Secara konseptual IG berasal dari rezim Appellation of Origin (AOO) Prancis, yang mencoba menggagas tingkat perlindungan yang lebih maksimum atas pelanggaran IG. Sebagian besar negara Eropa menyukai gagasan tersebut karena Perjanjian TRIPS hanya mempertimbangkan standar perlindungan minimum. Pembahasan mengenai sifat perlindungan rezim IG telah mencapai komitmen baru selama era pasca-TRIPS dalam bentuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Di sisi lain Amerika Serikat berupaya hendak memastikan bahwa IG tunduk pada sistem hukum merek dagang.³¹

Pada bagian lain IG sering pula disandingkan dengan PT yang memiliki kesamaan karena keduanya berbasis komunitas (masyarakat). Hak kolektif adalah penanda bagaimana peran pengetahuan, praktik dan kepercayaan komunitas sebagai bentuk kepemilikan kolektif. Kekhususan wilayah dan keragaman IG dilindungi tidak hanya di bawah undang-undang yang bersifat umum tetapi di negara-negara tertentu dilindungi di bawah undang-undang yang bersifat khusus,³² sebagaimana dilakukan beberapa negara berkembang yang memiliki PIG yang besar.

Dalam perkembangannya perlindungan IG lebih banyak digagas oleh negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang besar. Di Nigeria misalnya, sebagaimana catatan Oke, E. K, merekomendasikan agar Nigeria menggagas pemberlakuan undang-undang secara *sui generis* untuk memberikan perlindungan terhadap IG. Hal ini akan memungkinkan IG dari Nigeria dilindungi dengan efektif di dalam dan luar negeri.³³

India yang memiliki keanekaragaman budaya banyak melahirkan produk yang khas. Produk-produk tersebut merupakan pelestarian pengetahuan masyarakat lokal yang memiliki hubungan yang erat dengan IG

28 P. Covarrubia, "Geographical Indications of Traditional Handicrafts: A Cultural Element in a Predominantly Economic Activity," *IIC- International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50 (2019): 441–66. <https://doi.org/10.1007/s40319-019-00810-3>

29 Suhaidi dan Suharmi Balqis Siagian, Saidin, "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara," *Iuris Studia* 2, no. 3 (2021): 653-663.

30 T. Adebola, "The Legal Construction of Geographical Indications in Africa," *JWIP*, 2022, 1– 27, <https://doi.org/10.1111/jwip.12255>.

31 K.D. Hari, A.S., Raju, "Free Trade Agreements and Geographical Indications Standards in Asia.," in *Geographical Indication Protection in India*, ed. N.S. Bhattacharya (Singapore: Springer-Verlag, n.d.), 2022, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_3.

32 Manchikanti Jose, A., "Protection of Geographical Indication: The Interface with Traditional Knowledge," in *Geographical Indication Protection in India*, ed. N.S. Bhattacharya (Singapore: Springer-Verlag, 2022), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_3.


33 E. K. Oke, "Rethinking Nigerian Geographical Indications Law," *The Journal of World Intellectual Property* 25 (2022), <https://doi.org/Property, 25, 746752>.

asal. India sendiri sudah memiliki Undang-Undang IG yang bersifat *sui generis* mulai dari tahun 1999 dengan jumlah 400 IG yang terdaftar dalam berbagai kategori produk barang dan/atau jasa.³⁴ Lebih lanjut India juga melakukan kegiatan penjaminan mutu IG sebagai landasan ekonomi yang melindungi IG. Di India wilayah yang memiliki kekayaan flora dan fauna mendapatkan fasilitas perlindungan dengan pendaftaran maksimal.³⁵

Mulai tahun 2016 Indonesia sudah mengatur tentang IG berdasarkan UU Merek dan IG, yang memberikan pengertian IG sebagai bagian dari merek sebagaimana diatur dalam UU Merek dan IG. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Merek dan IG diatur bahwa IG merupakan asal usul atau tanda yang menunjukkan daerah asli suatu produk barang dan jasa yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut yang memberikan suatu ciri tertentu pada barang yang diproduksi, reputasi serta kualitas produksi, misalnya, produksi barang dan jasa masyarakat.

Sampai dengan hari ini Indonesia belum mengatur hak-hak kekayaan intelektual komunal secara khusus (*sui generis*). Perlindungan hukum baru dilakukan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum, misalnya Ekspresi Budaya Tradisional yang diatur sebagai bagian dari Hak Cipta, termasuk pula IG sebagai bagian dari Merek dan IG. Menurut data pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, PIG yang tercatat belum terlalu banyak, bila dibandingkan dengan PIG India yang memiliki karakteristik geografis yang hampir mirip dengan Indonesia. Harus disadari bahwa tidak semua IG memiliki potensi untuk dikembangkan karena pengembangan IG perlu memperhatikan apakah produk tersebut laku di pasaran atau tidak. PIG yang ada pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1. Potensi Indikasi Geografis Indonesia Per Provinsi



Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, data diolah sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Dari 35 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, baru 51 % (18 provinsi) yang tercatat PIG nya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Artinya masih ada kurang


34 N.S. Datta, S., Bhattacharya, “Geographical Indication Protection System in India,” in *Geographical Indication Protection System in India*, ed. N.S. (eds) Bhattacharya (Springer-Verlag, 2022), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_1.

35 K. Bhattacharya, N.S., Tiwari, “A Study on the Quality Control and Enforcement of Registered Geographical Indication Goods in India,” in *Geographical Indication Protection in India* (Singapore: Springer-Verlag, 2022), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_2.

lebih 50% provinsi yang belum memiliki catatan IG. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak Pemda dan instansi terkait tentang nilai ekonomi dari PIG daerahnya, atau memang anggapan bahwa indikasi produk daerah tersebut belum memiliki cukup potensi untuk dikembangkan. Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan mengingat masih banyak Pemda yang belum mengetahui PIG daerahnya dan belum mengetahui bagaimana proses pendaftarannya. Pada sisi yang lain PIG yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, kalau di lihat dalam prakteknya produk-produk tersebut belum begitu dikenal di pasar nasional dan internasional, artinya masih perlu dibuktikan potensi produk tersebut secara ekonomi.

18 provinsi yang memiliki catatan PIG di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. Potensi Indikasi Geografis di 18 Provinsi



Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, data diolah sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Dari 18 provinsi yang memiliki catatan PIG, 3 provinsi terbesar adalah Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Jawa Tengah. Gambaran PIG dan jenisnya pada 3 provinsi dimaksud sebagaimana terlihat dalam beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah PIG dan Jenisnya di Kalimantan Selatan

NO.	POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS	JENIS
1.	Nanas Songalai Tabalong	Buah
2.	Ubi Nagara	Tanaman Pangan
3.	Talas Loksado	Tanaman Pangan
4.	Kacang Nagara	Palawija
5.	Durian Mahlawin Malutu	Buah
6.	Durian Mahlawin Hamak	Buah
7.	Kemiri	Tanaman Rempah
8.	Kasturi	Buah
9.	Duku Padang Batung	Buah
10.	Beras Hitam Gaib	Tanaman Pangan
11.	Pisang Tundang	Buah
12.	Durian Siduduk Lumbang	Buah
13.	Durian Pempakin Merah	Buah
14.	Durian Layung Pujung	Buah
15.	Durian Likol Santuun	Buah
16.	Durian Likol Kunign	Buah

17.	Durian Layung Burum	Buah
18.	Durian Gantarbumi Uya	Buah
19.	Durian Likol Burum	Buah
20.	Durian Kamundai Merah	Buah
21.	Durian Kamundai Kuning	Buah
22.	Durian Taradak Uya	Buah
23.	Kayu Manis Loksado	Kayu Manis

Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, data diolah sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Tabel 2. Jumlah PIG dan Jenisnya di Maluku Utara

NO.	POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS	JENIS
1.	Pala Ternate 1	Buah Pala
2.	Boci Sawala Pandanga	Kacang Tanah
3.	Kasbi Juanga 1	Ubi Kayu
4.	Ubi Kayu Moro	Ubi Kayu
5.	Kasbi Juanga 2	Ubi Kayu
6.	Ubi Kayu Moro Juanga	Ubi Kayu
7.	Ubi Kau Kuning Morotai	Ubi Kayu
8.	Anggrek Wayabula	Dendrobium Antenatum
9.	Kelapa Bido	Buah Kelapa
10.	Ubi Jalar Putih Morotai 2	Ubi Jalar
11.	Ubi Jalar Putih Morotai 1	Ubi Jalar
12.	Padi Pulo Daare	Padi Ladang
13.	Padi Pulo Merah Morotai	Padi Ladang
14.	Padi Ladang Malaikat Daare	Padi Ladang
15.	Kacang Tanah Putih Pandanga	Kacang Tunggak
16.	Padi Ladang Melewa	Padi Ladang
17.	Padi Ladang Malikat Merah	Padi Ladang
18.	Padi Ladang Tamo Siang Marotai	Padi Ladang
19.	Ubi Kayu Nakamura	Ubi Kayu

Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, data diolah sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Tabel 3. Jumlah PIG dan Jenisnya di Jawa Tengah

NO.	POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS	JENIS
1.	Kopi Surjo	Kopi
2.	Batik Gringsing Batang	Batik
3.	Beras Rojolele Sriten	Beras
4.	Beras Rojolele Srinar	Beras
5.	Beras Rojolele Srinuk	Beras
6.	Kopi Liberika Wonogiri	Kopi
7.	Kopi Robusta Wonogiri	Kopi
8.	Batik Wonogiren	Batik
9.	Kopi Muria	Kopi
10.	Tenun Troso	Kain Tenun
11.	Batik Sogan Solo	Batik

Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, data diolah sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

Mencermati data pada (tabel 1, 2 dan 3), dari 3 Provinsi dengan catatan PIG terbesar (Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Jawa Tengah) untuk jenis buah seperti durian dan jenis ubi sesungguhnya belum begitu populer secara nasional apalagi untuk bersaing secara internasional. Oleh karena itu Indonesia perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan melakukan perlindungan atas PIG yang ada, setidaknya dengan melakukan 3 langkah, sebagai berikut:

3.2.1 Percepatan Pendataan IG Secara Nasional

Secara teoritis keberhasilan dari setiap kegiatan memerlukan bantuan data dan informasi, termasuk dalam pengambilan keputusan. Informasi menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah,³⁶ termasuk pula tentunya dengan IG sebagai bagian dari KIK. Pendataan PIG secara nasional diharapkan dapat memberikan gambaran IG provinsi mana saja yang memiliki potensi, karakteristik, kualitas dan kekhasan sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Pendataan melalui inventarisasi sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman kebudayaan Indonesia, baik yang bernilai PT, EBT, SDG, dan PIG. Berbagai bentuk KIK tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karenanya kegiatan inventarisasi ini diharapkan menjadi awal kegiatan untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan semua KIK yang memiliki nilai ekonomi.

Namun demikian merujuk pada data yang ada di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM peningkatan jumlah inventarisasi dimaksud belum cukup signifikan. Sebelum tahun 2017 pendataan KIK tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga seperti LIPI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu dalam rangka percepatan pendataan dan inventarisasi berbagai KIK Indonesia khususnya PIG, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk kerjasama dari Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemda. Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat agenda dan kerangka kerja yang terukur berserta target capaian dalam 5 tahun dengan evaluasi tingkat keberhasilan dan hambatan dalam setiap tahunnya, sehingga dalam 5 tahun ke depan dapat diperoleh IG dari provinsi mana saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara nasional maupun untuk tingkat ASEAN. Pada saat yang bersamaan Pemda bersama-sama dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) nya perlu pula membuat rencana dan kerangka kerja yang konkrit dan terukur untuk memfasilitasi pendaftaran PIG di daerahnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan potensi produk yang berkualitas dan laku di pasar serta pembinaan dan pembimbingan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

3.2.2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Produk Lokal Daerah Yang Memiliki PIG

Perekonomian dengan basis pengetahuan intelektual merupakan paradigma baru saat ini. Paradigma ini telah menjadikan IG yang belum terdaftar menjadi sasaran kecurangan pelaku ekonomi untuk mengeksploitasi dan memasarkan produk seperti pada KI perorangan. Kondisi ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat lokal membuat dan memperdagangkan produk tersebut sejak awal.³⁷ Perlindungan hukum atas IG memang hanya dapat diperoleh setelah proses pendaftaran. Namun demikian IG yang dianggap memiliki potensi secara ekonomi tentunya tidak selesai dengan terbitnya sertifikasi pendaftaran saja. Masyarakat dan Pemda perlu menyadari bahwa tujuan yang lebih penting adalah bagaimana memberikan lebih banyak perbedaan manfaat ekonomi pemilik IG dengan kondisi sebelum dan sesudah diberikan perlindungan IG oleh negara. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi diperlukan dalam rangka pemantauan dan keberlanjutan IG.³⁸

Pemda harus melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan hukum produk daerahnya yang memiliki PIG. Setelah mendapatkan sertifikat IG diharapkan akan mendorong terciptanya persaingan usaha

36 Muslih Fathurrahman, "Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi," *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 2 (2018): 215–25.

37 C. Geiger and others, "Towards a Flexible International Framework for the Protection of Geographical Indications," *TWIPJ* 1, no. 2 (2010): 147.

38 S. A. Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, "Valuing Local Heritage: Issue and Challenges of Geographical Indication Protection for Local Artisans in Indonesia Kasongan Village Heritage," . . *The Journal of World Intellectual Property* 25 (2022): 71– 85, <https://doi.org/10.1111/jwip.12206>.

yang sehat yang pada gilirannya memberikan perlindungan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pemda perlu membuat aturan main, dengan membuat Peraturan Daerah yang berpihak kepada kesejahteraan petani. Pemda harus bisa memastikan ketersediaan bibit dan pupuk yang bersubsidi, jaminan kesehatan bagi petani dan memastikan adanya kontrol atas standar harga terendah serta ketersediaan pasar hasil produk petani.³⁹

Oleh karena itu Pemda bersama-sama dengan SKPD di masing-masing daerahnya perlu membuat kerangka rencana kerja 5 tahunan yang konkrit dan terukur. Pertama melakukan pendataan produk-produk IG yang khas, berkualitas dan memiliki nilai jual dan laku di pasar. Kedua melakukan pendaftaran IG ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, untuk awalnya tidak perlu banyak tetapi harus benar-benar memiliki potensi secara ekonomi. Ketiga melakukan pembinaan dan pembimbingan secara terus menerus kepada masyarakat lokal tentang bagaimana menjaga kualitas produk IG yang sudah didaftarkan.

3.2.3 Pembentukan Undang-Undang Khusus

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh masyarakat adat. Negara memiliki kepentingan khusus dalam sistem perlindungan hukum berdasarkan IG yang bersifat komunal. Saat ini, Indonesia telah melaksanakan mandat untuk melindungi IG yang diberikan melalui TRIPS berdasarkan UU Merek dan IG.⁴⁰ Sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur tentang EBT, UU Merek dan IG memiliki kesamaan yaitu adanya pengaturan hal-hal yang sifatnya komunal ke dalam KI yang bersifat individual. Hal ini mengesankan adanya pemaksaan regulasi untuk mengatur dua hal yang sesungguhnya berbeda. Oleh karena itu pengaturan IG secara khusus (*sui generis*) di masa mendatang adalah sebuah keniscayaan, mengingat IG sebagai bagian dari KIK, memiliki keunikan dan kekhasan yang membuatnya berbeda dengan aspek KI pada umumnya seperti hak cipta dan hak kekayaan industri.

IG dan merek pada dasarnya memiliki kesamaan fungsi dan tujuan sebagai tanda pembeda dari suatu produk barang dan jasa. Seperti dalam merek misalnya, di samping sebagai tanda, sesungguhnya juga digunakan sebagai alat untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Pada sisi yang berikutnya minat membeli konsumen juga bergantung pada kualitas dan harga, meskipun ada kalanya konsumen cenderung “mengabaikan” harga sepanjang produk berkualitas. Sama juga halnya dengan IG, suatu produk yang menunjukkan asal atau wilayah tertentu tergantung pada potensinya. Produk yang menunjukkan IG tertentu tidak akan dilirik konsumen apabila tidak berkualitas. Oleh karenanya kata kunci dari IG sendiri ada pada potensinya, khususnya rasa yang tetap terjaga originalitasnya sebagai produk yang memiliki reputasi dan karakteristik daerah tertentu. Potensi inilah sesungguhnya yang harus dikelola oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, **Pertama** perluasan konsep perlindungan hukum IG dapat dilakukan dengan menambahkan perlindungan ekonomi yang dilihat dalam perspektif manajemen. Pemda harus melakukan pendampingan sejak di hulu mulai dari proses perencanaan dan pendaftaran sampai ke hulu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus. **Kedua** 3 langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan IG Indonesia adalah: 1) Percepatan pendataan IG secara nasional. Kementerian Hukum dan HAM harus lebih proaktif sebagai koordinator Pusat Data KIK Nasional dan kerjasama dari Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Pemda; 2) Pemda harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan produk lokal daerah yang memiliki PIG melalui serangkaian pembentukan Perda yang berpihak kepada masyarakat lokal; 3) Untuk jangka panjang perlu merencanakan pembentukan regulasi khusus IG secara *sui generis*.

39 M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883–902, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.

40 Saky Septiono Miranda Risang Ayu Palar, Ahmad M Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, “Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (2021): 405–414, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, artikel ini menyarankan agar pihak Pemda sebagai instansi yang paling mengetahui karakteristik wilayahnya perlu melakukan inventarisasi dan pendataan Indikasi Geografis daerahnya secara lebih massif lagi dan memastikan bahwa pendaftaran Potensi Indikasi Geografis daerahnya memiliki dampak positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebola, T. "The Legal Construction of Geographical Indications in Africa." *JWIP*, 2022, 1– 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jwip.12255>.
- Agus Haryanto. "Faktor Geografis Dan Konsepsi Peran Nasional Sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia, Jurnal Hubungan Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016): 136–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/hi.2015.0074>.
- Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, S. A. "Valuing Local Heritage: Issue and Challenges of Geographical Indication Protection for Local Artisans in Indonesia Kasongan Village Heritage." . . *The Journal of World Intellectual Property* 25 (2022): 71– 85. <https://doi.org/>. <https://doi.org/10.1111/jwip.12206>.
- Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi dan Suharmi. "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara." *Iuris Studia* 2, no. 3 (2021): 653-663.
- Bhattacharya, N.S., Tiwari, K. "A Study on the Quality Control and Enforcement of Registered Geographical Indication Goods in India." In *Geographical Indication Protection in India*. Singapore: Springer-Verlag, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_2.
- C. Geiger and others. "Towards a Flexible International Framework for the Protection of Geographical Indications." *TWIPOJ* 1, no. 2 (2010): 147.
- Cecep Kusmana, Agus Hikmat. "Keanekaragaman Hayati Flora Indonesia." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 5, no. 2 (2015): 187–98. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>.
- Covarrubia, P. "Geographical Indications of Traditional Handicrafts: A Cultural Element in a Predominantly Economic Activity." *IIC- International Review of Intellectual Property an Competition Law* 50 (2019): 441–66.
- Dara Quthni Effida. "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)." *Jurnal Ius Civile* 3, no. 2 (2019): 58–71.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Das, K. "Prospects and Challenges of Geographical Indications in India." *The Journal of World Intellectual Property* 13 (2010): 148–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00363.x>.
- Datta, S., Bhattacharya, N.S. "Geographical Indication Protection System in India." In *Geographical Indication Protection System in India*, edited by N.S. (eds) Bhattacharya. Springer-Verlag, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_1.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme. "Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 2, no. 2 (2017): 10–16.
- Giang Hoang & Thuy T. Nguyen. "Geographical Indications and Quality Promotion of Agricultural Products in Vietnam: An Analysis of Government Roles." *Development InPractice* 30, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1729344>.
- Hari, A.S., Raju, K.D. "Free Trade Agreements and Geographical Indications Standards in Asia." In *Geographical Indication Protection in India*, edited by N.S. Bhattacharya, 2022. Singapore: Springer-Verlag, n.d. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_3.

- Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, Aditya Satrio Wicaksono. “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek).” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (2021): 309–26.
- Irawan, C. “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 358–366, 2017.
- Jose, A., Manchikanti. “Protection of Geographical Indication: The Interface with Traditional Knowledge.” In *Geographical Indication Protection in India*, edited by N.S. Bhattacharya. Singapore: Springer-Verlag, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-4296-9_3.
- Kal Raustiala, Stephen R. Munzer. “The Global Struggle over Geographic Indications.” *European Journal of International Law* 18, no. 2 (2007): 337–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chm016>.
- Kireeva, I. and O’Connor, B. “Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection Is Provided to Geographical Indications in WTO Members?” *The Journal of World Intellectual Property* 13 (2010): 275–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00374.x>.
- Lestari Lakalet. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 2 (2022): 103–12.
- M. Rendi Aridhayandi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883–902. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.
- Marie-Vivien, D. “Protection of Geographical Indications in ASEAN Countries: Convergences and Challenges to Awakening Sleeping Geographical Indications.” *J World Intellect Prop* 23 (2020): 328– 349.
- Maya Ruhtiani. “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* 2, no. 2 (2022): 886–91. <https://doi.org/DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2025>.
- Miranda Risang Ayu Palar, Ahmad M Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, Saky Septiono. “Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia.”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (2021): 405–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.
- Mohamad Djumhana & Djubaedillah R. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muslih Fathurrahman. “Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 2 (2018): 215–25.
- N. Nasrianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Geuthe* 5, no. 2 (2022): 177–87.
- Oke, E. K. “Rethinking Nigerian Geographical Indications Law.” *The Journal of World Intellectual Property* 25 (2022). <https://doi.org/Property, 25, 746752>.
- Purnama Hadi Kusuma, Kholis Roisah. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Rifqi Muttaqin. “Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal.” *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 187–207.
- Sudikno mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih dan Vivie Novinda Sekar Putri. “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografi.” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dan Rehulina. “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).